

TINJAUAN YURIDIS PENYELAMATAN DAN PENYELESAIAN KREDIT MACET

(Studi Pada Koperasi Kredit Mekar Sai Bandar Lampung)

Dianne Eka Rusmawati

Dosen Pada Bagian Hukum Keperdataan (Ekonomi)

Abstrak

Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum normative empiris (*applied normative law*), dengan tipe penelitian deskriptif analisis, yaitu bersifat pemaparan dan bertujuan untuk memperoleh gambaran dan memaparkan secara sistematis factual dan akurat terhadap suatu hal tertentu. Melalui penelitian ini, akan digambarkan dan dipaparkan secara jelas dan rinci mengenai proses penyelamatan dan penyelesaian kredit macet pada Koperasi kredit Mekar Sai Bandar Lampung. Analisis adata secara kualitatif, artinya dengan cara menyajikan dan menguraikan data dalam bentuk kalimat secara rinci dan sistematis.

Untuk menangani persoalan kredit macet ini, Kopdit Mekar Sai menerapkan standar prosedur hukum penanganan pinjaman bermasalah/macet. Namun sebelum standar prosedur tersebut diterapkan, pihak Kopdit akan melakukan upaya lain berupa pendekatan-pendekatan secara personal kepada anggota (debitur) yang kreditnya mengalami masalah. Upaya ini dilakukan sebagai bentuk kepedulian dan keterikatan Kopdit dengan anggotanya. Apabila upaya ini tidak berhasil dilakukan maka prosedur hukum penanganan kredit /pinjaman bermasalah (kredit macet) tersebut baru dilakukan.

Kata Kunci: Kredit Macet, Koperasi Kredit

A. PENDAHULUAN

Latar Belakang

Pasal 33 Undang-undang Dasar 1945 menentukan bahwa “perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan”. Dalam Pasal 33 tersebut tercantum dasar demokrasi ekonomi dan produksi dikerjakan oleh semua untuk semua di bawah pimpinan atau pemilikan anggota-anggota masyarakat. Kemakmuran masyarakat yang diutamakan, oleh sebab itu perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasarkan usaha kekeluargaan. Bentuk usaha yang sesuai dengan itu adalah koperasi. Untuk merealisasikan Pasal 33 ayat(1) Undang-undang Dasar 1945, diundangkanlah Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 Tentang Perkoperasian.

Koperasi memiliki peran penting dalam kegiatan perekonomian, karena koperasi dinilai mampu memberikan berbagai kelebihan pada para anggotanya atau masyarakat yang memanfaatkan keberadaan koperasi. Sebagai wadah perekonomian rakyat, koperasi mempunyai fungsi dan peran seperti yang tertuang dalam Pasal 4 UU No 25 Tahun 1992 tentang Koperasi, yaitu

1. Membangun dan mengembangkan potensi dan kemampuan ekonomi anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya untuk meningkatkan ekonomi dan sosialnya.
2. Berperan secara aktif dalam upaya mempertinggi kualitas kehidupan masyarakat.
3. Memperkokoh perekonomian rakyat sebagai dasar kekuatan dan ketahanan perekonomian nasional dengan koperasi sebagai soko gurunya.
4. Berusaha untuk mewujudkan dan mengembangkan perekonomian bersama yang merupakan usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan dan demokrasi ekonomi.

Koperasi merupakan salah satu bentuk badan hukum yang sudah lama dikenal di Indonesia. Dalam perjalannya, koperasi sebenarnya sangat sesuai dengan jiwa bangsa Indonesia karena merupakan tulang punggung ekonomi kerakyatan. Sebagaimana tujuan pendiriannya yaitu untuk kesejahteraan para anggotanya, koperasi berasaskan asas kekeluargaan dan gotong royong khususnya untuk membantu para anggotanya yang memerlukan bantuan baik berupa barang maupun pinjaman uang. Bentuk pinjaman uang itulah yang sering dikenal dengan istilah kredit.

Kredit dalam kegiatan lembaga perbankan maupun lembaga keuangan non bank seperti koperasi merupakan kegiatan usaha yang paling utama, Koperasi kredit ini muncul atas prakarsa dan mufakat sekelompok orang yang merasa mempunyai kesamaan kebutuhan dan kepentingan untuk menggerakkan suatu modal bersama, terutama yang berasal dari simpanan dan dipinjamkan di antara sesama mereka, dengan tingkat bunga yang memadai sesuai kesepakatan bersama pula. Pinjaman dapat diberikan atas dasar keperluan darurat, usaha produktif (niaga atau investasi), untuk meningkatkan dan memperluas kegiatan usahanya atau untuk keperluan kesejahteraan para anggota. Begitu

pula dengan Koperasi Kredit Mekar Sai, sebagai suatu lembaga keuangan non Bank Koperasi ini melayani kegiatan simpan pinjam bagi anggota-anggotanya.

Salah satu tahapan yang harus dilalui dalam kegiatan peminjaman yaitu dengan mengadakan perjanjian kredit. Permasalahan yang sering timbul dalam rangka pelaksanaan perjanjian kredit antara Koperasi dengan anggotanya(debitur) adalah tidak terlaksananya perjanjian kredit tersebut sesuai dengan kesepakatan yang telah ditandatangani bersama. Sebagai contohnya, seringkali terjadi permasalahan kredit macet yang pada akhirnya dapat mengganggu kelangsungan hidup lembaga koperasi tersebut. Dari uraian tersebut di atas, permasalahan yang akan dikaji dalam penelitian ini adalah :

1. Faktor-faktor apa sajakah yang menyebabkan terjadinya kredit macet pada Koperasi kredit Mekar Sai ?
2. Bagaimanakah proses penyelamatan dan penyelesaian kredit macet pada Koperasi kredit Mekar Sai?

B. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Perjanjian Kredit

Kredit berasal dari kata Romawi "*Credere*" artinya percaya. Dalam Bahasa Belanda "*Vertrouwen*", Dalam Bahasa Inggris "*Believe atau trust or confidence*" yang artinya percaya. (Sutarno, 2003 : 92)

Pengertian kredit menurut Pasal 1 sub 12 Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 adalah:

"Penyediaan uang atau tagihan –tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu dengan pemberian bunga."

Menurut Thomas Suyanto dalam Moh. Djumhana, unsur-unsur kredit meliputi

- a. Kepercayaan, yaitu keyakinan dari si pemberi kredit bahwa prestasi yang diberikannya baik dalam bentuk uang, barang atau jasa akan benar-benar diterimanya kembali dalam jangka waktu tertentu di masa yang akan datang.

- b. Tenggang waktu, yaitu masa yang memisahkan antara pemberian prestasi dengan kontra prestasi yang akan diterima pada masa yang akan datang.
- c. *Degree of risk*, yaitu tingkat resiko yang akan dihadapi sebagai akibat adanya jangka waktu yang memisahkan antara pemberian prestasi dengan kontra prestasi yang akan diterima di kemudian hari
- d. Prestasi, atau objek kredit itu tidak saja diberikan dalam bentuk uang, tetapi juga dapat berbentuk barang atau jasa.

Perjanjian kredit merupakan perjanjian yang mirip dengan perjanjian pinjam uang menurut KUHPerdara Pasal 1754 yang berbunyi : pinjam meminjam adalah suatu perjanjian dengan mana pihak yang satu memberikan kepada pihak yang lain suatu jumlah tertentu barang-barang yang habis dalam pemakaian, dengan syarat bahwa pihak yang terakhir ini akan mengembalikan sejumlah yang sama dari jenis dan mutu yang sama pula.

Pendapat lain mengatakan bahwa kredit tidak dikuasai KUHPerdara tetapi perjanjian kredit memiliki identitas dan karakteristik sendiri. Meskipun perjanjian kredit tidak diatur secara khusus dalam KUHPerdara tetapi dalam membuat perjanjian kredit tidak boleh bertentangan dengan asas atau ajaran umum yang terdapatr dalam KUHPerdara seperti ditegaskan sebagai berikut :

Semua perjanjian baik yang mempunyai nama khusus maupun yang tidak dikenal dengan suatu nama khusus maupun yang tidak dikenal dengan nama tertentu tunduk pada peraturan-peraturan umum yang termuat dalam Bab I dan Bab II. (Sutarno, 2003, :97)

Perjanjian kredit harus dibuat secara tertulis sebagai ikatan atau bukti tertulis antara Koperasi dengan Debitur sehingga harus disusun dan dibuat sedemikian rupa agar setiap orang mudah untuk mengetahui bahwa perjanjian yang dibuat itu merupakan perjanjian kredit.

2. Jaminan Kredit

Jaminan kredit adalah segala sesuatu yang mempunyai nilai mudah untuk diuangkan yang diikat dengan janji sebagai jaminan untuk pembayaran dari hutang debitur berdasarkan perjanjian kredit yang dibuat kreditur dan debitur. (Sutarno, 2003: 142)

Jika debitur karena sesuatu hal tidak mampu melunasi hutangnya, maka kreditur dengan bebas dapat menjual dan menutup hutang dari hasil penjualan jaminan kredit. Barang yang dapat dijadikan jaminan yaitu berupa jaminan materiil berwujud seperti tanah dan bangunan, kendaraan beroda dua maupun beroda empat, perhiasan. Sedangkan jaminan inmateriil tidak berwujud misalnya tagihan piutang, sertifikat deposito, saham, wesel, tabungan, obligasi dan lain-lain.

3. Kredit Macet

Kredit macet adalah kredit yang diklasifikasikan pembayarannya tidak lancar dilakukan oleh debitur bersangkutan.

Kualitas kredit dapat digolongkan menjadi lima golongan, yaitu :

1. Lancar, yaitu kredit yang tidak ada tunggakan pokok maupun angsuran pokok(jika ada), pinjaman belum jatuh tempo dan tidak dapat cerukan karena penarikan
2. Perhatian khusus yaitu kredit yaitu kredit yang menunjukkan adanya kelemahan pada kondisi keuangan atau kelayakan kredit debitur, terdapat tunggakan angsuran pokok dan atau bunga yang belum melampoi 90 hari.
3. Kurang lancar, yaitu kredit yang pembayarn bunga serta angsuran pokoknya mungkin akan atau sudah terganggu karena perubahan yang sangat tidak menguntungkan dalam segi keuangan atau manajemen debitur, terdapat tunggakan angsuran pokok dan atau bunga yang telah melampoi jangka waktu 90 hari.
4. Diragukan, yaitu kredit yang pengembalian seluruh pinjaman mulai diragukan sehingga berpotensi menimbulkan kerugian bagi bank, hanya saja belum ditentukan besar maupun saatnya, dengan criteria terdapat tunggakan angsuran pokok dan atau bunga yang telah melampoi jangka waktu 180 hari.
5. Kredit digolongkan kredit macet jika terdapat tunggakan pokok dan atau bunga yang telah melampoi 270 hari (9 bulan lebih) atau dari segi hukum maupun kondisi pasar jaminan tidak dapat dicairkan pada nilai yang wajar.

Persoalan kredit macet akan menjadi beban koperasi karena menjadi salah satu faktor dan indikator penentu kinerja koperasi sehingga menuntut penyelesaian yang tepat dan akurat melalui berbagai jalan penyelamatan dan penyelesaian kredit macet.

Tindakan lembaga koperasi dalam usaha menyelamatkan dan menyelesaikan kredit macet akan beraneka ragam tergantung pada kondisi kredit macet tersebut.

4. Gambaran Umum Koperasi Kredit Mekar Sai

Koperasi kredit Mekar Sai dibentuk pada tanggal 27 Januari 1992, beralamat di Jalan Ir. Juanda Pahoman merupakan salah satu koperasi kredit yang mendapatkan penghargaan sebagai koperasi kredit berprestasi pada Tahun 2009. Dengan visi menjadi lembaga keuangan yang melayani anggota-anggotanya berdasarkan prinsip-prinsip koperasi agar mereka mandiri, setia kawan dan sejahtera, serta dengan misi “melalui pendidikan, pelatihan dan pelayanan keuangan koperasi kredit Mekar Sai mendorong para anggota melakukan usaha yang sehat, aman dan professional untuk meningkatkan kualitas hidup dan kesejahteraanya, koperasi Mekar Sai kini memiliki jumlah anggota 7.348 orang anggota. Salah satu ciri khas keanggotaan Koperasi Kredit Mekar Sai adalah keanggotaan selalu tergabung dalam unit/kelompok.

4.1 Produk/jenis pinjaman di koperasi Mekar Sai terdiri dari :

a. Pinjaman umum

Usaha

Perumahan

Pendidikan

Kesejahteraan

Penyertaan swakarsa

Lunak

b. Khusus

Perumahan

Usaha perumahan

Usaha pertanian

Kontraktor dan perdagangan umum

c. Pinjaman Mikro

Darurat

Non darurat

Berdasarkan hasil penelitian, untuk dapat memperoleh fasilitas kredit (pinjaman), maka seorang anggota (calon debitur) harus memenuhi persyaratan-persyaratan tertentu yang harus dipenuhi untuk mendapatkan pinjaman kredit dari Kopdit Mekar Sai, antara lain:

1. Mempunyai simpanan saham sebesar 15% dari nilai pinjaman
2. Pada akhir pelunasan pinjaman, yang bersangkutan memiliki simpanan saham minimal 25 % dari pinjaman.
3. Nilai agunan tanah dan bangunan minimal 130% dari nilai pinjaman.

Dengan perincian : untuk agunan berupa tanah, bangunan dan tanam tumbuh di atasnya baik yang ada maupun yang akan ada dengan bukti : sertifikat Hak Milik, Sertifikat Hak Guna Bangunan, Sertifikat Hak Guna Pakai, Sertifikat Hak Guna Usaha, Akta Jual-Beli, Akta Pembagian Hak-hak Bersama, SKT, Untuk agunan Kendaraan Bermotor dengan bukti BPKB, Untuk agunan lain dapat berupa Gaji, Karpeg, Taspen, Deposito, Cek, Giro, Polis Asuransi.

4. Untuk jaminan kendaraan bermotor, dengan bukti BPKB roda dua : 2002-2007 : 50%, 2008-2011:70%, BPKB roda empat : 1997-2002 : 50%,2002-2011 : 70%.
5. Prioritas jaminan atas nama sendiri.
6. Bagi anggota baru aktif selama 4 bulan.

Jika persyaratan-persyaratan yang diwajibkan telah terpenuhi, maka bagi anggota (calon debitur) yang hendak mengajukan pinjaman kredit harus melalui tahapan-tahapan/proses pengajuan kredit, antara lain yaitu :

1. Mengisi formulir permohonan pinjaman
2. Melengkapi dokumen pinjaman : fotokopi KTP Suami/isteri, fotokopi kartu keluarga, fotokopi surat nikah.

3. Melengkapi dokumen agunan seperti misalnya surat tanah dilengkapi dengan PBB, identitas pemilik, kuitansi dan pernyataan kepemilikan.
4. Gaji dilengkapi dengan pernyataan potong gaji, karpeg, Taspen, SK, Slip gaji.
5. Diketahui koordinator unit, pimpinan instansi dan atau suami/isteri.
6. Didukung oleh dua orang anggota
7. Dilengkapi dengan neraca kas untuk pinjaman usaha.
8. Tahap analisis kelayakan pinjaman yang berdasarkan pada 5 C (character, capacity, capital, collateral, condition of economy) dan TUKKEPAR (Tujuan pinjaman, Kerajinan Menabung, Kemampuan mengembalikan pinjaman, Partisipasi produk).

Sedangkan untuk memberikan keputusan pinjaman, berdasarkan :

1. Masa keanggotaan
2. Perbandingan simpanan dan pinjaman
3. Perbandingan jaminan dan pinjaman
4. Hasil wawancara, analisis dokumen anggota dan hasil survey jaminan serta survey usaha.

Pencairan pinjaman dilaksanakan berdasarkan :

1. Kelengkapan dokumen kredit.
2. Keputusan kredit.

Meskipun persyaratan-persyaratan telah dipenuhi calon debitur, dan debitur sendiri telah melalui proses standar pengajuan pinjaman, masalah kredit macet(kelalaian pinjaman) tetap terjadi yang disebabkan beberapa faktor.

4.2 Faktor-Faktor Penyebab Kredit Macet

Kredit macet adalah kredit yang diklasifikasikan pembayarannya tidak lancar dilakukan oleh debitur bersangkutan. Berdasarkan hasil penelitian, masalah kredit macet di Kopdit Mekar Sai dapat terjadi karena faktor-faktor berikut ini:

- a. Faktor intern dan faktor ekstern,
- b. Sebagian besar nasabah, ketika mendapatkan kredit, kredit tersebut tidak digunakan seluruhnya sesuai dengan tujuan penggunaan kredit.

c. Terjadi permasalahan pada usaha milik debitur sehingga mempengaruhi kondisi keuangan debitur

d. Terjadinya musibah yang kadang kala datang secara tiba-tiba tanpa direncanakan menyebabkan usaha debitur terganggu atau kurang lancar.

Sampai pada Rapat Anggota Tahunan,(RAT) Tahun buku 2009, jumlah kredit macet (kelalaian pinjaman) meningkat jumlahnya dari 1,89% menjadi 2,13% atau naik 0,24%, begitu pula pada tahun 2010, jumlah kredit macet (kelalaian pinjaman) meningkat jumlahnya dari 2,13% menjadi 2,20% atau naik 0,07%. Meskipun jumlah kredit macet (kelalaian kredit) meningkat namun prosentase tersebut masih termasuk kecil karena terdapat standar kehati-hatian di mana batas maksimal sehat pinjaman adalah 5% . Hal ini berarti kredit macet (kelalaian pinjaman) tidak melebihi standar yang sudah ada. (Buku RAT Tahun 2009 dan 2010, hal 1).

Berikut daftar tabel untuk mengetahui perbandingan jumlah kredit macet (kelalaian pinjaman), simpanan anggota dengan pencairan pinjaman/kredit serta total kredit dan jumlah anggota.

KETERANGAN	TAHUN 2009 (31 Des)	TAHUN 2010
Jumlah anggota	6.634 anggota	7.348 anggota
Jumlah simpanan anggota	Rp. 24.096.558.275,00	29.893.047.737,00
Pencairan pinjaman	2.473 formulir	2.252 formulir
Kredit Macet (Kelalaian Pinjaman)	2,13%	2,20%

Sumber : Buku RAT Kopdit Mekar Sai Tahun 2009 dan 2010

Kenaikan jumlah kredit macet (kelalaian pinjaman) dari tahun ke tahun apabila dilihat dari jumlah anggota, menunjukkan bahwa seiring dengan meningkatnya jumlah anggota Kopdit Mekar Sai serta meningkatnya jumlah permohonan pinjaman kredit oleh anggota Kopdit, maka jumlah kredit macet semakin meningkat.

4.3 Proses penyelamatan dan Penyelesaian Kredit Macet Pada Koperasi Kredit Mekar Sai

Penyelamatan adalah suatu penyelesaian kredit bermasalah melalui perundingan kembali antara kreditur dan debitur dengan memperingan syarat-syarat pengembalian kredit, sehingga dengan memperingan syarat-syarat pengembalian tersebut diharapkan debitur memiliki kemampuan kembali untuk menyelesaikan kredit tersebut. Jadi dalam tahap penyelamatan kredit ini, belum memanfaatkan lembaga hukum karena debitur masih kooperatif dan dari prospek usaha masih feasible. Penyelesaian kredit melalui tahap penyelamatan kredit ini dinamakan penyelesaian melalui rekturisasi kredit. Langkah penyelesaian melalui rkturisasi kredit ini memerlukan syarat utama yaitu adanya kemauan dan itikad baik serta kooperatif dari debitur serta bersedia mengikuti syarat-syarat yang ditentukan pihak Koperasi karena dalam penyelesaian kredit melalui restrukturisasi lebih banyak negosiasi dan solusi yang ditawarkan koperasi untuk menentukan syarat dan ketentuan restrukturisasi.

Penyelesaian kredit merupakan langkah penyelesaian kredit bermasalah melalui lembaga hukum seperti pengadilan atau Direktorat Jendral Piutang dan lelang Negara. Tujuan penyelesaian kredit melalui lembaga hukum ini adalah untuk menjual atau mengeksekusi benda jaminan.

Untuk menangani persoalan kredit macet ini, Kopdit Mekar Sai menerapkan standar prosedur hukum penanganan pinjaman bermasalah/macet dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Memberi surat teguran pertama
2. Memberi surat teguran kedua jika surat teguran pertama tidak dihiraukan
3. Memberi surat peringatan pertama
4. Memberi surat peringatan kedua jika peringatan pertama tidak dihiraukan dengan tembusan penasehat hukum koperasi
5. Meningkatkan status hukum pengikatan jaminan
6. Melakukan somasi
7. Mendaftarkan gugatan ke pengadilan negeri

8. Eksekusi jaminan.

Menurut Manajer Kopdit Mekar Sai Bapak A. Kiman bila terjadi permasalahan kredit macet (kelalaian pinjaman) maka sebelum prosedur hukum penanganan pinjaman bermasalah (kredit macet) dilakukan, pihak Kopdit akan melakukan upaya lain berupa pendekatan-pendekatan secara personal kepada anggota (debitur) yang kreditnya mengalami masalah. Upaya ini dilakukan sebagai bentuk kepedulian dan keterikatan Kopdit dengan anggotanya. Apabila upaya ini tidak berhasil dilakukan maka prosedur hukum penanganan kredit /pinjaman bermasalah(kredit macet) tersebut baru dilakukan.

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari hasil penelitian dan pembahasan, maka kesimpulan yang dapat ditarik yaitu :

1. Faktor-Faktor Penyebab Kredit Macet di Kopdit Mekar Sai Bandar Lampung, antara lain :
 - a. Faktor intern dan faktor ekstern,
 - b. Sebagian besar nasabah, ketika mendapatkan kredit, kredit tersebut tidak digunakan seluruhnya sesuai dengan tujuan penggunaan kredit.
 - c. Terjadi permasalahan pada usaha milik debitur sehingga mempengaruhi kondisi keuangan debitur
 - d. Terjadinya musibah yang kadang kala datang secara tiba-tiba tanpa direncanakan menyebabkan usaha debitur terganggu atau kurang lancar.

2. Proses penyelamatan dan Penyelesaian Kredit Macet Pada Koperasi Kredit Mekar Sai

Untuk menangani persoalan kredit macet ini, Kopdit Mekar Sai menerapkan standar prosedur hukum penanganan pinjaman bermasalah/macet dengan ketentuan sebagai berikut :

- a. Memberi surat teguran pertama
- b. Memberi surat teguran kedua jika surat teguran pertama tidak dihiraukan

- c. Memberi surat peringatan pertama
- d. Memberi surat peringatan kedua jika peringatan pertama tidak dihiraukan dengan tembusan penasehat hukum koperasi
- e. Meningkatkan status hukum pengikatan jaminan
- f. Melakukan somasi
- g. Mendaftarkan gugatan ke pengadilan negeri
- h. Eksekusi jaminan.

DAFTAR PUSTAKA

- Anonim, 2009. *Buku Rapat Anggota Tahunan Kopdit Mekar Sai*, Bandar Lampung
- , 2010, *Buku Rapat Tahunan Kopdit Mekar Sai*, Bandar Lampung
- Abdulkadir Muhamad, 2004, *Metode Penelitian Hukum*
- Koenjoro Ningrat. 1993. *Metode Penelitian Masyarakat*. Gramedia Pustaka Utama. Jakarta.
- Muhammad, Abdulkadir. 1992. *Hukum Perikatan* ..PT.Citra Aditya bakti.
- Patrik, Poerwahid. 1994. *Dasar-Dasar Hukum Perikatan*. Mandar Maju. Bandung.
- Sutarno, Aspek Hukum Perkreditan Pada Bank, CV Alfabeta Bandung
- Subekti .R. 1995. *Aneka Perjanjian*. PT.Citra Aditya Bakti. Bandung
- Subekti .R. 1982. *Pokok-pokok Hukum Perdata* . PT. Intermasa. Bandung.
- Soekanto, Soerjono. 1986. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta. Universitas Indonesia (UI press).

Peraturan PerUndang-undangan

UUD 1945

KUH Perdata

UU No 25 Tahun 1992 Tentang Koperasi

UU No 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan